

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adat di Indonesia merupakan komunitas hukum tradisional yang memiliki struktur sosial, norma hukum, dan hubungan erat dengan ruang darat dan kekayaan alam di wilayahnya berdasarkan kearifan lokal dan hukum adat yang turun-temurun. Jauh sebelum NKRI berdiri, komunitas adat telah lebih dahulu hadir dan memiliki pola kehidupan kolektif yang mengikat anggota komunitasnya dalam pengelolaan wilayah adat serta tanah ulayat, yang memiliki makna sosial dan budaya di samping nilai ekonominya tetapi juga sebagai ruang hidup, budaya, dan identitas kolektif.¹ Penghormatan terhadap eksistensi komunitas masyarakat hukum adat beserta keseluruhan hak yang dimiliki, termasuk hak atas tanah ulayat, diatur dalam konstitusi yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan prinsip pengakuan hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sejumlah

¹ Opan Satria Mandala, “Eksistensi Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Sasak Atas Tanah Di Kabupaten Lombok Utara,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 9 (September 24, 2021): 856–69, doi:10.56370/jhlg.v2i9.132. hal 857.

regulasi sektoral, namun dalam praktik hukum di lapangan implementasinya sering menemui tantangan seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya kepastian hukum, dan dominasi kepentingan investasi yang mengakibatkan kerentanan hak masyarakat adat atas tanah mereka.² Situasi ini dalam kenyatannya sering berkembang menjadi konflik agrarian yang berdampak pada komunitas adat, pemerintah, dan pihak swasta sehingga menunjukkan pentingnya upaya penguatan pengakuan dan jaminan hukum bagi komunitas masyarakat adat dalam tatanan hukum nasional.

Hubungan antara masyarakat adat dan tanah merupakan aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam studi antropologi, hukum, dan pembangunan. Masyarakat adat memiliki relasi kultural, sosial, ekonomi, dan spiritual yang mendalam terhadap tanah leluhur mereka. Bagi komunitas adat, tanah bukan sekadar objek kepemilikan material, melainkan sarana kehidupan yang mengatur sistem produksi pangan, tempat tinggal, serta manifestasi identitas budaya dan pewarisan nilai budaya lokal yang diteruskan secara berkesinambungan kepada generasi penerus. Tanah adat sering dipahami sebagai ruang hidup yang memuat sejarah komunitas, simbol kehormatan leluhur, sekaligus basis keberlanjutan sosial-ekologis.³

² Laely Nurhidayah, "Pengelolaan Sda Dan Hak-Hak Masyarakat Adat: Studi Kasus Engganol Naturalresourcesmanagementandadatcommunity Rights:Engganocasestudy," n.d. hal 27.

³ Sharfan Abdita Putra M and Zainudin Hasan, "Tanah Adat Lampung: Eksistensi, Pengelolaan, Dan Tantangan Kontemporer Dalam Perspektif Sosial, Hukum, Dan Lingkungan," *Kampus Akademik Publisig* 2, no. 6 (December 6, 2025): 127–35, doi:<https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.6925>. hal 129

Konsep “tanah ulayat” atau tanah komunal dalam konteks hukum adat di Indonesia menunjukkan kepemilikan kolektif yang diatur oleh aturan adat setempat, bukan bentuk kepemilikan individu ala sistem agraria nasional.⁴ Hal ini mencerminkan bagaimana masyarakat adat melihat tanah sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur sosialnya, yang memiliki fungsi ekonomi, politik, serta religius dalam kehidupan komunitas.

Tanah merupakan elemen penting dari kekayaan alam yang paling mendasar dan memegang peranan krusial bagi kehidupan sosial–ekonomi suatu bangsa.⁵ Sebagai media utama produksi pangan, basis pemukiman, penopang infrastruktur, serta penentu kedaulatan ekonomi lokal dan nasional, fungsi tanah tidak sekadar ekonomis tetapi juga sosial, ekologis, dan budaya bagi masyarakat.⁶ Di negara agraris seperti Indonesia, ketersediaan dan kualitas tanah mempengaruhi ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, serta kemampuan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Tekanan terhadap lahan (seperti alih fungsi lahan, konversi lahan pertanian menjadi pemukiman/industri, serta degradasi tanah) menghadirkan risiko jangka panjang bagi ketahanan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tanah harus dipandang tidak

⁴ Imelda Fitria Labibah, Indana Zulfa Hasanah, and Muhammad Arya Yalhan, “Peran Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat,” *Journal Customary Law* 1, no. 2 (May 8, 2024): 15, doi:10.47134/jcl.v1i2.2422. hal 4

⁵ Triana Rejekiningsih, “ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA NEGARA HUKUM (SUATU TINJAUAN DARI TEORI, YURIDIS DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA),” *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 2 (August 1, 2016), doi:10.20961/yustisia.v5i2.8744. hal 299.

⁶ H Joni, “TANAH SEBAGAI ASET SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA NASIONAL,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 1 (June 1, 2016): 123–34, doi:10.26905/idjch.v7i1.1787. hal 124.

hanya sebagai komoditas ekonomi tetapi juga sebagai modal sosial dan ekologis yang harus dikelola secara berkelanjutan.

Tanah sebagai sumber daya vital dan objek strategis negara menempati posisi krusial dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat Indonesia. Sebagai ruang hidup, tanah tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun sekaligus basis bagi pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Penguasaan dan pemanfaatan tanah yang tidak adil berpotensi menimbulkan berbagai persoalan struktural, seperti konflik agraria, ketimpangan penguasaan tanah, dan marginalisasi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian, tanah tidak dapat dipandang dalam perspektif nilai ekonomi belaka, melainkan sebagai objek yang mengandung dimensi sosial dan keadilan yang harus diatur secara cermat oleh negara.

Negara berperan sebagai pemegang mandat publik memiliki peran sentral untuk memastikan agar pengelolaan dan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya strategis yang diarahkan bagi sebesar-besar kesejahteraan warga negara. Kewenangan negara atas tanah menuntut adanya pengaturan hukum yang komprehensif dan selaras, sehingga menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya bagi kelompok minoritas yang sering berada pada posisi rentan. Ketika tanah telah diposisikan sebagai instrumen strategis negara, maka tanggung jawab negara tidak berhenti pada penguasaan semata, melainkan

juga mencakup kewajiban untuk mengatur, mengelola, dan melindungi hak atas tanah secara adil dan non-diskriminatif.

Sebagaimana diatur dalam sistem ketatanegaraan, negara memegang kewenangan yang kuat atas sumber daya agraria sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Makna “dikuasai oleh negara” tidak dimaknai sebagai kepemilikan absolut, melainkan sebagai kewenangan publik untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan tanah agar selaras dengan kepentingan keadilan sosial.⁷ Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hadir sebagai landasan utama yang mengatur hubungan hukum antara negara, subjek hukum, dan objek tanah, sekaligus menjadi instrumen untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat, termasuk kelompok minoritas.

Konsep pemerintahan dalam arti luas mencakup empat fungsi utama, yaitu fungsi ketataprajaan atau penguasaan (*bestuur*), fungsi pengaturan (*regeling*), fungsi keamanan atau kepolisian (*politie*), serta fungsi peradilan (*rechtspraak*). Fungsi peradilan kemudian dipisahkan sebagai konsekuensi dari dianutnya prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*), yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang

⁷ Dian Aries Mujiburohman, “LEGALISASI TANAH-TANAH BEKAS HAK EIGENDOM,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (April 30, 2021): 117, doi:10.29123/jy.v14i1.443. hal 122.

merdeka dan terpisah dari cabang kekuasaan lainnya.⁸ Dalam kerangka tersebut, fungsi pengaturan (*regeling*) dan fungsi penguasaan (*bestuur*) menjadi instrumen utama negara dalam mengelola sumber daya agraria, termasuk tanah.

Peran negara dalam fungsi pengaturan (*regeling*) diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengklasifikasikan berbagai bentuk hak atas tanah, tata cara perolehan, penggunaan, pemanfaatan, hingga pengalihan hak. Melalui fungsi ini, negara bertujuan menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keseragaman norma dalam pengelolaan pertanahan. Namun, dalam praktiknya, fungsi pengaturan tersebut kerap menimbulkan persoalan ketika norma-norma sektoral, seperti undang-undang di bidang kehutanan, pertambangan, dan penataan ruang, tidak selaras dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Ketidakharmisan regulasi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan konflik norma yang pada akhirnya merugikan kelompok minoritas, seperti masyarakat adat dan komunitas lokal, yang secara historis memiliki hubungan erat dengan tanah tetapi tidak selalu memperoleh pengakuan formal dalam sistem hukum positif.

Selain fungsi pengaturan, negara juga menjalankan fungsi penguasaan (*bestuur*) yang mencakup pemberian hak atas tanah, perizinan, serta pengelolaan administrasi pertanahan melalui lembaga yang berwenang. Dalam perspektif negara hukum, pelaksanaan fungsi *bestuur*

⁸ Bisariyadi, "Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 531–51, doi:10.20885/iustum.vol23.iss4.art1. hal 540.

seharusnya tidak bersifat diskriminatif dan wajib berlandaskan pada prinsip keadilan substantif. Bagi kelompok minoritas, penguasaan negara atas tanah semestinya menjadi sarana untuk menjamin akses yang adil dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, bukan justru menjadi alat legitimasi perampasan atau pengusuran atas nama pembangunan dan kepentingan umum. Apabila kebijakan penguasaan tanah dijalankan tanpa sensitivitas terhadap kondisi sosial dan kultural kelompok minoritas, maka tujuan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi berpotensi tereduksi.

Peran negara dalam melindungi hak atas tanah (*bescherming*) tercermin dalam upaya penegakan hukum, penyelesaian sengketa, serta pemberian jaminan atas hak-hak yang telah ada. Perlindungan hukum ini mencakup pencegahan pelanggaran, pengakuan terhadap hak-hak tradisional, serta pemberian akses keadilan bagi kelompok minoritas yang seringkali berada pada posisi lemah secara ekonomi dan politik.⁹ Dalam kajian yuridis, perlindungan hak atas tanah bagi kelompok minoritas menuntut adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan agar prinsip non-diskriminasi, pengakuan, sekaligus penjaminan terhadap hak asasi manusia dapat terimplementasi secara efektif. Dengan demikian, peran negara bersifat normatif sekaligus menuntut pelaksanaan yang direalisasikan melalui kebijakan konkret dan praktik hukum yang

⁹ Muhammad Fakhurrozi, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas, "Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Konteks UU No. 5 Tahun 1960," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (June 30, 2025): 148, doi:10.52947/morality.v11i1.957. hal 155.

konsisten, berkeadilan, dan berpihak pada perlindungan hak atas tanah bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Kewenangan negara tersebut bukanlah kewenangan yang berdiri sendiri, melainkan bersumber dan dibatasi oleh prinsip-prinsip normatif yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sebagai undang-undang payung di bidang pertanahan, Undang-Undang Pokok Agraria berfungsi mengarahkan bagaimana negara menjalankan kewenangannya agar sejalan dengan tujuan konstitusional, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum hak-hak masyarakat atas tanah.¹⁰

Prinsip fundamental Undang-Undang Pokok Agraria mencakup pengakuan terhadap hak atas tanah yang sah, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, serta hak pakai yang khusus diperuntukkan bagi mereka yang secara tradisional atau historis memiliki hubungan dengan lahan tertentu. Ketentuan tentang hak pakai ini memiliki relevansi signifikan terhadap perlindungan kelompok minoritas karena memberikan ruang hukum formal bagi mereka yang mungkin tidak memiliki sertifikat formal, tetapi memiliki hubungan historis dan kultural yang sah atas tanah.

Berdasarkan tata hukum agrarian Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 sejatinya telah memberikan penghormatan atas keberadaan hak ulayat masyarakat adat. Pengakuan tersebut kemudian diperkuat oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya

¹⁰ Nizam Zakka Arrizal et al., "Juridical Review of Uncertified Land Rights Transfer (Land Has Not Been Registered)," *KnE Social Sciences*, March 12, 2024, doi:10.18502/kss.v9i6.15267. Hal 192.

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Namun demikian, implementasi hukum tersebut di tingkat administratif dan praktik pemerintahan seringkali masih menimbulkan kontroversi dan ketidakadilan bagi kelompok masyarakat adat. Hal ini tampak dari maraknya konflik pertanahan yang melibatkan kepentingan investasi skala besar dengan hak ulayat masyarakat adat yang kerap terpinggirkan.

Salah satu contoh nyata yang menjadi perhatian publik dan akademik dalam beberapa tahun terakhir adalah sengketa tanah ulayat yang dialami oleh masyarakat adat Suku Awyu di Papua Selatan. Kasus ini berawal dari keputusan Pemerintah Provinsi Papua yang menerbitkan izin kelayakan lingkungan hidup bagi PT Indo Asiana Lestari untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah Boven Digoel, Papua Selatan. Izin tersebut menurut masyarakat Awyu diterbitkan tanpa adanya persetujuan dan pelibatan masyarakat adat secara bermakna, padahal lokasi yang direncanakan sebagai area konsesi merupakan tanah ulayat yang menjadi ruang hidup mereka secara turun-temurun.

Masyarakat Awyu memandang tindakan pemerintah tersebut telah mengabaikan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, penerbitan izin juga dianggap bertentangan dengan asas perlindungan lingkungan hidup yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dinilai tidak mencerminkan kondisi sosial budaya masyarakat adat yang terdampak langsung.

Masyarakat Awyu yang diwakili oleh Hendrikus Woro menggugat penerbitan izin tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dalam perkara sebagaimana Putusan PTUN Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Gugatan ini mendapatkan dukungan luas dari organisasi advokasi seperti WALHI dan AMAN karena dipandang sebagai bentuk perjuangan mempertahankan hak-hak masyarakat adat dari ancaman ekspansi industri yang berpotensi merampas ruang hidup mereka. Namun, Majelis Hakim PTUN Jayapura menolak seluruh gugatan penggugat, baik terkait permohonan penundaan pelaksanaan izin maupun pokok perkara, dengan alasan bahwa penerbitan izin telah sesuai dengan prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan demikian, izin kelayakan lingkungan hidup PT Indo Asiana Lestari dinyatakan tetap sah dan dapat dilaksanakan.

Putusan tersebut kemudian memunculkan kritik serius dari berbagai kalangan, karena dianggap tidak mempertimbangkan substansi perlindungan hak masyarakat adat dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum lingkungan hidup. Kritik utama diarahkan pada pandangan hakim yang tidak menjadikan AMDAL sebagai bagian integral dalam objek sengketa, sehingga pengabaian terhadap aspek sosial masyarakat adat tidak

dituangkan dalam pertimbangan hukum. Hal ini menegaskan lemahnya integrasi perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam sistem perizinan di Indonesia.

Isu perlindungan masyarakat adat dan lingkungan hidup memiliki keterkaitan erat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adalah kerangka pembangunan lintas negara yang bertujuan mendorong tercapainya pembangunan yang senantiasa memperhatikan aspek lingkungan di tingkat internasional diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai upaya bersama negara-negara di dunia.¹¹ Penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup bagi kegiatan industri di wilayah adat tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, praktik perizinan lingkungan hidup semestinya selaras dengan orientasi pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan keselarasan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat lokal dan adat.

Konflik antara masyarakat adat Suku Awyu dengan PT Indo Asiana Lestari memiliki relevansi dengan SDGs Tujuan 15 (*Life on Land*) yang menekankan perlindungan ekosistem daratan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, serta pencegahan degradasi lahan.¹² Pemberian izin industri

¹¹ Nida Humaida et al., "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18, no. 1 (June 16, 2020): 131, doi:10.18592/khazanah.v18i1.3483. Hal 131.

¹² Localise SDGs Indonesia. (2025). *Penanganan Perubahan Iklim – SDGs 15*. [Sustainable Development Goals - Localise SDGs Indonesia](#)

di kawasan hutan adat tanpa pelibatan masyarakat secara bermakna berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan ruang hidup masyarakat adat yang secara turun-temurun bergantung pada ekosistem tersebut.

Selain itu, perkara ini juga berkaitan dengan SDGs Tujuan 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*) yang menekankan pentingnya akses terhadap keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.¹³ Putusan PTUN Jayapura yang lebih menitikberatkan pada aspek prosedural administratif dalam penerbitan izin, tanpa mengkaji secara mendalam substansi perlindungan hak masyarakat adat, menunjukkan tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif bagi kelompok rentan. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya integrasi prinsip keadilan sosial dan HAM dalam praktik perizinan lingkungan hidup.

Penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup yang berpotensi menyebabkan deforestasi dan perubahan tata guna lahan juga berkaitan dengan SDGs Tujuan 13 (*Climate Action*), mengingat hutan adat memiliki peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim.¹⁴ Hilangnya hutan tidak hanya berdampak pada masyarakat adat sebagai pemilik ruang hidup, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon dan degradasi lingkungan secara global. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap

¹³ Universitas Brawijaya. (2025). *Tujuan 13 SDGs: Penanganan Perubahan Iklim*. SDGs [Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh – Sustainable Development Goals Center – Universitas Brawijaya](#)

¹⁴ Kompas Lestari. (2023). *Mengenal Tujuan 13 SDGs: Penanganan Perubahan Iklim*. [Mengenal Tujuan 13 SDGs: Penanganan Perubahan Iklim](#)

masyarakat adat dalam konteks perizinan lingkungan hidup tidak hanya menjadi kewajiban konstitusional negara, tetapi juga bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi yang diusung oleh kebijakan investasi melalui izin usaha dan perizinan lingkungan dengan kewajiban negara melindungi hak atas tanah bagi kelompok minoritas. Dalam kerangka teori kewajiban negara dalam HAM, negara memiliki tiga prinsip dasar, yaitu *to respect*, *to protect*, dan *to fulfill*. Namun dalam praktiknya, prinsip tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan pertanahan dan lingkungan. Putusan PTUN Jayapura menjadi gambaran nyata bahwa mekanisme hukum administrasi negara di bidang perizinan seringkali masih memposisikan hak ulayat sebagai faktor sekunder yang tidak memperoleh perhatian memadai dalam konstruksi hukum positif.

Melalui kajian ini, penulis melihat bahwa terdapat ketidakharmonisan antara norma konstitusi, ketentuan UUPA, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang HAM dalam penerapannya terhadap perlindungan hak tanah bagi masyarakat adat. Di satu sisi, regulasi yang berlaku telah menegaskan pengakuan sekaligus penjaminan, implementasi kebijakan pertanahan dan perizinan lingkungan menunjukkan kecenderungan pengambilalihan tanah adat tanpa persetujuan masyarakat pemilik hak asal. Kontradiksi inilah yang menjadi alasan penting untuk melakukan kajian yuridis secara

mendalam guna melihat sejauh mana perangkat hukum nasional telah selaras dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas, khususnya masyarakat adat Suku Awyu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Penerbitan Izin Kelayakan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Putusan PTUN Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum masyarakat adat atas penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup.
2. Mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan PTUN Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengayaan gagasan bagi perluasan teori negara hukum dan keadilan substantif, yang berkaitan dengan perlindungan hak atas tanah bagi kelompok minoritas, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya, yang secara historis memiliki hubungan erat dengan tanah namun kerap menghadapi keterbatasan pengakuan dalam sistem hukum positif.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga ditujukan mampu membawa kegunaan bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas sebagai referensi ilmiah dalam memahami permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan pertanahan serta implikasinya terhadap perlindungan hak atas tanah, khususnya bagi kelompok minoritas, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan hak-hak agraria secara berkelanjutan.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab 1 berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II berisi kerangka teori atau konseptuan dan kerangka pemikiran. Kerangka teori/konseptual dalam penelitian ini berisi uraian mengenai :

1. Teori Hak Asasi Manusia
2. Teori Negara Kesejahteraan
3. Teori Peran Negara
4. Teori Keadilan

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini memuat

penjabaran alur logika hukum yang digunakan untuk merumuskan jawaban atas permasalahan penelitian, yang disusun dalam bentuk bagan dan dilengkapi dengan penjelasan secara sistematis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III berisi uraian mengenai metode penelitian yang digunakan. Jenis penelitian dalam penelitian merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada pengkajian norma, prinsip, dan asas yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para ahli hukum yang berhubungan dengan peran negara dalam hal perlindungan hak atas tanah bagi kelompok minoritas. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni menjelaskan bagaimana bentuk tanggung jawab konstitusional negara terhadap hak atas tanah di Indonesia bagi kelompok minoritas, mulai dari aspek regulasi, kebijakan, hingga implementasinya di lapangan. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan hak atas pendidikan dan kewajiban negara dalam memenuhinya. Di Indonesia, pendekatan ini akan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 1999. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dasar hukum yang menjadi pijakan negara dalam menjalankan peran konstitusionalnya terhadap hak atas tanah bagi kelompok minoritas. Pendekatan kasus dilakukan dengan tujuan menunjukkan bagaimana penerapan hukum di lapangan dan celah regulasi yang menyebabkan perlindungan hak belum maksimal. Pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami konsep-konsep dasar seperti "hak atas tanah", "peran negara", dan "hak asasi manusia dalam konstitusi", melalui doktrin-doktrin atau pandangan para ahli hukum. Jangka waktu penelitian ini sekitar 5 (lima) terhitung mulai dari bulan Oktober 2024 hingga bulan Januari 2025.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi telaah atas permasalahan hukum yang telah dirumuskan dengan menggunakan kerangka teori sebagai alat analisis. Terdapat dua rumusan masalah yang akan

dianalisis menggunakan 4 teori. Rumusan masalah pertama terkait bagaimana pengaturan dan prinsip perlindungan hak atas tanah bagi kelompok minoritas dalam perspektif hukum pertanahan dan hak asasi manusia di Indonesia yang kemudian akan dianalisis menggunakan teori hak asasi manusia dan teori negara kesejahteraan. Rumusan masalah kedua terkait bagaimana peran dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah Suku Awyu dalam kasus pemberian izin usaha kepada PT Indo Asiana Lestari ditinjau dari hukum pertanahan dan hak asasi manusia yang kemudian akan dianalisis menggunakan teori peran negara dan teori keadilan

BAB V : PENUTUP

Bab V berisi simpulan dan saran. Simpulan memuat uraian singkat dan jelas sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Adapun saran berisi deskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Penutup menekankan kesimpulan dari hasil pembahasan.